



## BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN KESUNGGUHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin Kepastian perusahaan dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten Muara Enim, terutama pelaksanaan kegiatan pertambangan Batubara, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 Tahun 2009 terutama yang mengatur bentuk Jaminan Kesungguhan.
- b. bahwa bentuk Jaminan Kesungguhan yang diterapkan oleh Kementrian Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan Nomor 135.K/201/M.PE/1996 adalah Deposito Berjangka, sedangkan bentuk Jaminan Kesungguhan yang diterapkan di Kabupaten Muara Enim berupa Deposito Berjangka dan Bank Garansi.
- c. bahwa untuk keseragaman dalam Jaminan Kesungguhan serta kesesuaian bentuk Jaminan Kesungguhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jaminan Kesungguhan .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Nomor 4950)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Peraturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 43, Tambahan Negara 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara 4737);
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 Tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Permohonan Izin Usaha Pertambangan, Kontrak karya, dan Kontrak Karya Batubara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 tahun 2009 tentang Jaminan Kesungguhan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 7 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN KESUNGGUHAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesungguhan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 25) di ubah sebagai berikut;

1. Ketentuan pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2

- (1) Jaminan kesungguhan diberlakukan dan dipersyaratkan dalam pengajuan/pemohonan IUP Eksplorasi.
  - (2) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon IUP Eksplorasi, yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan pada bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
  - (3) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka atas nama Bupati qualita qua (q.q) dan pemohon yang bersangkutan.
  - (4) Surat Perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilampirkan pada permohonan IUP Eksplorasi.
  - (5) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilampirkan pada permohonan IUP Eksplorasi.
  - (6) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan IUP Eksplorasi ditolak.
2. Diantara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2A

Bagi Pemegang IUP Eksplorasi dengan Jaminan Kesungguhan berupa Bank Garansi dan telah habis masa berlakunya, maka Jaminan Kesungguhan tersebut diperpanjang dan disesuaikan dalam bentuk Deposito Berjangka untuk jangka waktu sesuai masa berlaku IUP Eksplorasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal, 9. APRIL. 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal, 9. April. 2012

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM